




PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI pada Polsek Wangi-wangi, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 1 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/01/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Wakatobi dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, namun telah meninggal di umur 4 tahun;
 - b. ANAK II, umur 5 tahun 3 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 5 November tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon sering cemburu meskipun dengan keluarga Pemohon
 - Bahwa Termohon sering minta pulang ke Makassar disebabkan tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mandati II, Kabupaten Wakatobi, dimana Pemohon bekerja sebagai Anggota POLRI di Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa Termohon menuduh Pemohon menelantarkan keluarga Pemohon sehingga Termohon melaporkan Ke POLDA SULTRA.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 7 Januari 2013, yang mana Termohon memaksa untuk meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI** sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2016, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) di depan persidangan telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis dan selain menjawab pokok perkara tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan, maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, selanjutnya digunakan istilah semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, jawaban dan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa benar mulai kurang harmonis sejak tanggal 05 Juni 2008, sejak Termohon pulang sendiri melahirkan anak pertama (Adnan) dan Pemohon tidak menjemput Termohon dari Makassar dan sikap Pemohon mulai berubah-ubah tidak romantis lagi dan gaji tidak terlihat lagi, sampai buku nikah Termohon ditahan juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon tidak pernah cemburu buta dengan keluarga Pemohon, tapi hanya salah paham saja, Termohon hanya menegur Pemohon dalam kamar karena kelakuan Pemohon tidak pernah menghargai Termohon sebagai istrinya, Pemohon selalu boncengan motor dengan ponakannya ke sana ke mari jalan-jalan, sedangkan Termohon hanya ditaruh di rumah disuruh jaga rumah, Pemohon berangkat kerja dari jam 08:00 pagi sampai jam 21:00 malam, itupun hanya pulang mandi malam dan pergi lagi, jarang tidur dan makan di rumah, padahal tiap hari di masakkan, walau hari libur kerja.
- Bahwa Termohon pulang ke Makassar pada waktu melahirkan anak pertama (Adnan) dan anak kedua (Adelia) di rumah sakit Bhayangkara karna di wakatobi Termohon tidak mempunyai keluarga dekat dan pada saat itu fasilitas rumah sakit masih kurang.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa sejak tanggal 05 Juni 2008 dengan alasan Pemohon ada potongan BRI dan bayar utang, tapi resi gaji dan potongan gaji tidak terlihat dan Termohon masih sabarkan Pemohon dengan kebohongan yang tidak masuk akal, untung Termohon kerja sebagai tenaga Honorer di kantor Dinas Pendidikan Wakatobi selama 5 tahun dengan gaji Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000/perbulan+Rp 500.000/
perbulan kiriman dari kakak
andung Termohon bernama
Kapten Much. Army kesatuan
Kopassus Cijantung Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 14
November 2011 waktu anak
kedua bernama Adelia berumur 8
bulan masih dalam menyusui,
Penggugat pulang kembali ke
Makassar membawa anak
bernama adnan pergi Chekup
berobat arahan dari dokter dan
itupun kiriman uang dari orang tua
Penggugat sebanyak Rp 500.000
untuk biaya tiket kapal pelni,
Penggugat mau membawa semua
anak-anaknya ke Makassar tapi
ditahan paksa oleh orang tua
Tergugat (Wa ina), mertua
perempuan mengambil paksa
anak-anak Penggugat didepan
pintu rumah dan anak kedua
adelia menangis memanggil
Penggugat dan kakaknya Adnan.
Alasan mertua nanti seminggu
kemudia Adelia dibawah ke
Maksassar, ternyata dibawah ke
Jakarta di rumah keponakannya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situ Penggugat sangat kecewa sekali.

- Bahwa Penggugat seenaknya membuat surat hak asu anak dengan saudara dan keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat dan akan diasuh oleh keponakannya bernama Srijayanti dan Syarifuddin;
- Bahwa demikian surat gugatan yang Penggugat ajukan sesuai dengan kejadian yang Penggugat alami dengan sebenar-benarnya lebih dan kurangnya Termohon menyampaikan terimakasih;
- Bahwa secara lisan Penggugat menuntut balik Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat serta memohon ditetapkan nafkah madliyah / nafkah terhutang sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang serta menghukum Tergugat untuk membayarnya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis dan jawaban rekonvensi secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya sebagaimana yang telah diajukan pada Surat Permohonan Cerai Talak Tertanggal 01 Juni 2016 dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Surat Jawaban, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Pemohon;
- Bahwa sifat kecemburuan Termohon pada saat Pemohon di suruh oleh Ibu Kandung Pemohon untuk membeli sayur di pasar malam dan saat itu juga ponakan Pemohon ikut bersama Pemohon ke pasar malam tersebut dan setelah Pemohon pulang dari pasar malam, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa kenapa kamu bonceng ponakan Pemohon An. Siska Ayu Ika Lestari dan saat itu sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecemburuan Termohon sudah mulai terlihat;

- Bahwa sewaktu Termohon berangkat ke Makassar untuk melahirkan Anak Pertama Pemohon dan Termohon An. (Alm) Muhamad Adnan Zulfikri, Pemohon yang bahkan didampingi oleh Ibu Kandung Pemohon An. Hamuna ikut mengantar Termohon ke rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Makassar Sulawesi Selatan, demikian juga ketika Termohon menyatakan ingin kembali ke Rumah Kediaman Bersama di Wakatobi Sulawesi Tenggara, Kakak Kandung Pemohon An. Hj. Setiawati datang menjemput Termohon di Makassar Sulawesi Selatan;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat juga menjawab secara lisan terhadap gugatan hak asuh anak dan nafkah madliyah/ nafkah terhutang yang dituntut oleh Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat keberatan jika



anak bernama ANAK II umur 5 tahun 3 bulan di berikan hak asuhnya kepada Penggugat karena anak tersebut dari umur 9 bulan sudah ditinggalkan Penggugat dan selama itu anak tersebut bersama dengan Tergugat sampai sekarang dan segala kebutuhannya sehari hari Tergugat yang penuh dan dalam sampai sekarang anak tersebut tidak kenal dengan ibunya Penggugat dan mengenai nafkah Tergugat menyanggupinya hanya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencabut gugatannya mengenai hak asuh anak bernama ANAK II umur 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai nafkah madliyah/nafkah terhutang sejak tahun 2008.

Bahwa, terhadap pencabutan gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan terkait dengan hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai nafkah madliyah/nafkah terhutang sejak tahun 2008;

Bahwa, karena telah sepakat antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka perkara yang ini Majelis Hakim batasi beban pembuktiannya sebatas pembuktian dalam konvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/01/VII/2007, atas nama **PEMOHON** (Pemohon Konvensi) dan **TERMOHON** (Termohon Konvensi) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakatobi, tanggal 7 Juli 2007 (bukti P);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha penginapan), bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kabupaten Wakatobi;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak yang pertama meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah sejak tahun 2013 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Termohon hendak pergi ke Makassar untuk acara 7 hari anaknya yang meninggal akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pulang ke Wakatobi, Termohon juga sering pulang ke Makassar;
- bahwa saksi sering melihat Termohon pulang ke Makassar, bahkan saksi sendiri yang mengantarkannya;
- bahwa Termohon sebanyak lima kali pulang ke Makassar;
- antara Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) tahun lamanya telah pisah tempat tinggal;
- bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Makassar;
- bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah mengajak Termohon pulang ke Wakatobi;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Kebersihan P3K Kabupaten Wakatobi), bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon bahkan dari kecil dan dengan Termohon saksi kenal sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kabupaten Wakatobi;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak yang pertama meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Saat ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan pecekcoakan antara pemohon dengan Termohon karena Termohon mencemburui Pemohon kalau dekat dengan perempuan lain bahkan tamu yang menginap di wisma dan saudara perempuan Pemohon juga dicemburainya;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saya pernah mendengar Termohon mengatakan "saya tidak suka bapaknya Adnan dekat dekat dengan tamu di wisma";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebab pertengkaran dan percekocokan lainnya antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pulang ke Makassar;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 pisah tempat tinggal;
- bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Makassar;
- bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah mengajak Termohon pulang ke Wakatobi;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkannya serta mencukupkan buktinya, kemudian baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tidak mau bercerai dan keduanya memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerima Surat Izin Cera sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) Daerah Wakatobi Nomor SIC/05/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016, maka Pemohon dalam mengajukan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, tindakan administratif selanjutnya menjadi wewenang atasan instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon mendalilkan alasan perceraian karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Pemohon, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dali yang dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon sebagai ayah kandung, sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, namun demikian Majelis Hakim justru menilainya saksi tersebut lebih diutamakan didengar keterangannya dari pada saksi selain keluarga karena merupakan perkara perkawinan, hal ini sebagaimana Peraturan Pemerintah Nmor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan terhadap wTERMOHON-wTERMOHON yang berada di sekitar Pemohon, seperti tamu wTERMOHON wisma milik orang tua Pemohon bahkan kepada saudara kandung Pemohon sendiri, Termohon juga sering pulang ke Makassar ke rumah orang tuanya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 atau sudah 3 (tiga) tahun lamanya telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai batas minimal pembuktian alat bukti P dan saksi-saksi Pemohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dipertimbangkan satu sama lain relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan sekarang, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon terbukti mempunyai hubungan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, demikian juga bahwa Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini adalah suami istri yang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Termohon tidak pernah menggunakan kesempatan tersebut, dengan demikian semua bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat pencemburu berlebihan terhadap wTERMOHON-wTERMOHON yang berada disekitar Pemohon, Termohon juga sering pulang ke Makassar;
3. Bahwa atas kejadian tersebut akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 atau sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis selanjutnya menilai apakah alasan permohonan Pemohon bercerai dengan Termohon telah sesuai hukum yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita TERMOHON sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hambar;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Pemohon dan Termohon sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Termohon mempunyai sifat penemburu berlebihan sehingga berdampak tidak baik terhadap Pemohon dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami yaitu mencari nafkah, Termohon juga sering pulang ke Makassar sehingga Termohon banyak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, terlebih juga senyatanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan selama itu juga hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, Pasal 34 ayat (1) **”Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **”Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadits Nabi SAW. **”perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT”** dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **”mempersulit perceraian”**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan karena itu patut untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi secara serta merta juga menjadi pertimbangan dalam pokok perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, gugatan Penggugat terhadap Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menuntut balik (rekonsensi) terhadap Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK II umur 5 tahun 3 bulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menuntut balik (rekonsensi) membayar uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai nafkah madliyah/nafkah terhutang sejak tahun 2008 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonsensi) tersebut, dalam dupliknya, Penggugat mencabut gugatan rekonsensinya mengenai tuntutan hak asuh anak dan Tergugat juga tidak keberatan dengan penacabutan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tuntutan balik selebihnya adalah mengenai nafkah madliyah / nafkah terhutang sejak tahun 2008 kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terhadap gugatan balik tersebut Tergugat hanya menyanggupinya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Penggugat juga telah menyepakati kesanggupan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang tidak melanggar ketentuan hukum kesepakatan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maris, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSIS

1. Menetapkan nafkah madliyah sebagai nafkah terhutang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami SUDIRMAN M S.HI sebagai Ketua Majelis HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H

SUDIRMAN M, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMINI, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	950.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)